



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. 0266-222665 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail :dikbud_kabsi@yahoo.com website : http://sukabumikab.diknas.go.id

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.3 / 1731 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAUFIQ UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BUPATI SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAUFIQ nomor 004/YAT/01/IV/2008 tanggal 20 April 2008
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAUFIQ** yang beralamat di Kp. Kadurea RT. 02/01 Desa Tegallega Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA** di Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran **2009/2010**;
- c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan Yayasan sebagaimana di maksud pada huruf "b" telah dipenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAUFIQ** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA** dengan nama **SMPIT AT-TAUFIQ** di Kp. Kadurea RT. 02/01 Desa Tegallega Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2009/2010**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang

20 Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cidolog Nomor : 420/124/2008
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cidolog nomor : 891/67/UPTD/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAUFIQ UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2009/2010**
- Pertama : Memberikan Ijin kepada **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TAUFIQ** yang beralamat Kp. Kadurea RT. 02/01 Desa Tegallega Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**, dengan nama **SMPIT AT-TAUFIQ** yang beralamat Kp. Kadurea RT. 02/01 Desa Tegallega Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 28 Juli 2009

a.n. BUPATI SUKABUMI
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,


H. KARNAL MUTAQIN, M. Si
195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kabandungan;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi;



SERTIFIKAT NOMENKLATUR SEKOLAH Nomor :189

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: SMPIT AT-TAUFIQ
Alamat	: Kp. Kadurea
Desa/Kelurahan	: Tegallega
Kecamatan	: Cidolog
Kabupaten	: Sukabumi
Pelembagaan/Ijin Operasional	: Tgl. 28 Juli 2009
Pendirian Sekolah	: Nomor. 421.3/1731/DISDIK/2009
Status	: Swasta
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Pendidikan Islam AT-TAUFIQ
Alamat	: Kp. Kadurea Rt 02/01 Ds. Tegallega

Diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 202020644189
Dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) : 201890

Selanjutnya NSS dan NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan data yang akan dikirim oleh sekolah ke dinas / instansi tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Sukabumi, 02 September 2009


Drs. H. Zainal Mutaqin, M.Si
NIP. 195308231981031007